

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan ekonomi masyarakat pada saat ini tidak bisa di lepaskan dari dunia perbankan. Nyaris semua kebutuhan ekonomi berkaitan erat dengan perbankan. Mulai dari pembiayaan keperluan pribadi sampai dengan kebutuhan untuk memenuhi modal usaha, karena hadirnya perbankan sejatinya adalah sebagai mitra masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No.6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan suatu ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya Kasmir (2011).

Di Indonesia terdapat 2 macam jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Martono, (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan

berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

Sedangkan Bank Syariah Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), yang kemudian diperbaharui lewat Undang – undang No 21 tahun 2008 yang menyatakan bahwa definisi pembiayaan dalam definisi terbaru, dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (*multijasa*).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, serta merupakan system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh

seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini merupakan angin segar bagi masyarakat yang banyak bersentuhan dengan dunia perbankan khususnya bagi umat Islam. Gambaran suatu perbankan yang aman, terpercaya dan amanah serta terbebas dari riba sangat dirindukan oleh masyarakat.

Ketertarikan masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Indonesia juga dicerminkan lewat diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri Perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Kita dapat melihat bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada table 1.1.

Table 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2014

| BANK/TAHUN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| JUMLAH BANK | | | | | | | | |
| BUS | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| UUS | 26 | 27 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| BPRS | 144 | 131 | 138 | 150 | 155 | 158 | 163 | 163 |
| JUMLAH KANTOR BANK | | | | | | | | |
| BUS | 401 | 518 | 711 | 1.215 | 1.401 | 1.745 | 1.998 | 2.139 |
| UUS | 196 | 214 | 287 | 262 | 336 | 517 | 590 | 320 |
| BPRS | 185 | 202 | 225 | 286 | 364 | 401 | 402 | 439 |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, bank Indonesia 2014

Ket :

BUS : Bank Umum Syariah

UUS : Unit Usaha Syariah

BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tabel 1.1 industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan meskipun jumlah BUS yang belum terlalu banyak. Tetapi perkembangan BUS sangat signifikan. Menurut Wiroso (2011), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunana dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti, giro *wadiah*, tabungan dan deposito berjangka. System penyaluran kredit di lakukan dengan beberapa macam akad seperti, *mudharobah* ,*murabahah*, *musyarokah*, *istishna*, *ijarah*, dan *salam*.

Perbankan Syariah menunjukkan hasil menggembirakan sejak Bank mengimplementasikan strategi *Syariah First* di seluruh unit usaha, cabang dan memperbaiki model bisnisnya. Bank Indonesia menyatakan total pembiayaan Syariah tumbuh secara signifikan. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat melalui tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

Perkembangan Pembiayaan BUS 2014-2015

| No | Tahun | Pembiayaan BUS (Juta Rp) |
|----|-------|-----------------------------|
| 1 | 2009 | 46.886 |
| 2 | 2010 | 68.181 |
| 3 | 2011 | 102.655 |
| 4 | 2012 | 147.505 |
| 6 | 2013 | 184.122 |
| 7 | 2014 | 199.33 |

Sumber : Statistik OJK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Total Pembiayaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Kasmir, (2011) mengungkapkan sebagai layaknya manusia bank perlu menjaga kesehatannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja perbankan itu sendiri. Apabila bank tersebut sehat maka kinerja bank tersebut juga bias di katakana baik, begitu pula sebaliknya. Penilaian kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan.

Penanaman dana merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan Bank. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 10 tahun 2008 dalam pasal 29 ayat 2 : “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3 “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Pembiayaan merupakan salah satu indikator yang bisa menjadi tolak ukur loyalitas nasabah terhadap perbankan. Oleh karena itu peneliti ingin melihat sejauh mana NPF,CAR,BOPO dan ROA sebagai beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan bank berpengaruh terhadap pembiayaan yang ada di bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pembiayaan syariah cukup banyak dilakukan. Contohnya penelitian yang di lakukan oleh Dias Satria (2007) mengungkapkan bahwa CAR dan ROA berpengaruh terhadap penetrasi kredit sedangkan BOPO dan NPF tidak Berpengaruh terhadap Kredit. Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, salah satunya

penelitian oleh Aristantia (2015) mengungkapkan CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sedangkan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan di bank Muammalat yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul : **”ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE* (NPF) *CAPITAL ADEQUANCY RATIO* (CAR) BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) dan *RETURN ON ASSET* (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA”** . Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini tentang Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

A. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Pada periode waktu 2010-2014

B. Perumusan Masalah Penelitian

Adanya *research gap* mengenai hubungan pengaruh antara variabel-variabel di atas terhadap pembiayaan, seperti yang telah dikemukakan pada beberapa penelitian di atas juga menjadi salah satu alasan untuk menelaah kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BUS di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah ?

2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah ?
3. Apakah Non Performing Finance (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah ?
4. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah
2. Untuk menganalisis apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah
3. Untuk menganalisis apakah Non Performing Finance (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah
4. Untuk menganalisis apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis : hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi. Khususnya ilmu manajemen keuangan, menjadi bahan refrensi dan menjadi salah satu bahan perbandingan untuk

penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia.

2. Manfaat secara praktek

a. Bagi pihak perusahaan / manajemen

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dapat menjadi refrensi dalam pengambilan kebijakan oleh manajemen perbankan dalam menyalurkan pembiayaan yang ada pada bank syariah.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor sebagai gambaran mengenai laporan keuangan tahunan perusahaan sehingga menjadi bahan refrensi dan acuan dalam pembuatan keputusan Investasi pada perbankan syariah

c. Umum

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya sekaligus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait informasi tentang Pembiayaan pada BUS yang ada di Indonesia.

